Muhammad Abdul Wahab, Lc.
TEORI
AKAD
dalam
Fiqih Muamalah

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Teori Akad dalam Fiqih Muamalah

Penulis : Muhmmad Abdul Wahab, Lc.

60 hlm

JUDUL BUKU

Teori Akad dalam Fiqih Muamalah

PENULIS

Muhammad Abdul Wahab, Lc.

EDITOR

Fatih

SETTING & LAY OUT

Fayad Fawaz

DESAIN COVER

Faqih

PENERBIT

Rumah Fiqih Publishing

Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan

Setiabudi Jakarta Selatan 12940

CETAKAN PERTAMA

13 Januari 2019

Daftar Isi

A. Pendahuluan

Harta yang dimiliki seseorang secara sah, belum dapat digunakan untuk bertransaksi ekonomi secara hukum, apabila pemilik harta tersebut tidak melakukan akad (kontrak) dengan pihak kedua (mitra akad) yang diwujudkan dengan ijab kabul. Dalam kajian fikih muamalat, akad memiliki aturan dan ketentuannya, maka tulisan singkat kali ini akan membahas tentang pengertian akad, kedudukan akad dalam muamalah, rukun akad, syarat-syarat akad, prinsip kebebasan berakad dan batasan-batasan akad dalam fikih muamalah.

B. Pengertian Akad

Dalam bahasa Arab, akad berasal dari kata *'aqada* yang berarti mengikat. Maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya sehingga keduanya tersambung dan menjadi seutas tali yang satu.[1]

Kata *'aqada* juga berarti mengeras atau membeku. Digunakan untuk mengungkapkan suatu benda cair yang mengeras karena didinginkan atau dipanaskan.[2] Kata akad dalam bahasa Arab juga berarti jaminan

---

[1] Ibnu Manzhur, *Lisan al'Arab* (Beirut: Dar Shadir, cet. III tahun 1414 H), jilid 3, h. 296

[2] Ibrahim Mushtafa, dkk., *al-Mu'jam al-Wasith* (t.tp: Dar ad-Da'wah, t.th.) jilid 2, h. 613

atau perjanjian.[3]

Sedangkan akad dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah perjanjian, perikatan, atau kontrak.[4] Perjanjian berarti suatu peristiwa yang mana seseorang berjanji kepada orang lain atau pihak lain (perorangan maupun badan hukum) atau suatu peristiwa yang mana dua orang atau pihak saling berjanji untuk melakukan suatu hal.[5]

Dalam istilah ilmu fikih, ada dua definisi akad menurut para ulama yaitu definisi akad secara umum dan definisi akad secara khusus.[6]

1. Akad dalam Pengertian Umum

Akad dalam pengertian umum adalah segala bentuk perikatan atau perjanjian yang dilaksanakan oleh seseorang dengan disertai komitmen untuk memenuhinya yang menimbulkan akibat hukum *syar'i*,[7] baik yang terjadi secara dua arah seperti akad jual-beli, sewa-menyewa, akad nikah dan lain-lain, maupun yang terjadi secara satu arah seperti sumpah, nazar, talak, hibah, hadiah, *shadaqah* dan

---

[3] Muhammad bin Ya'kub al-Fairuzabadi, *al-Qamus al-Muhith* (Beirut: Muassasah ar-Risalah, cet. II tahun 2005), h. 300

[4] Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), Edisi II, h. 15

[5] Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet. 14, (Jakarta: Intermasa, 1992), h. 1.

[6] Hannan binti Muhammad Husain, "*Aqsam al-'Uqud fi al-Fiqh al-Islami,*" Tesis, Universitas Ummul Qura' Mekkah, 1998, h. 61. Tidak diterbitkan (t.d)

[7] Hannan binti Muhammad Husain, "*Aqsam al-'Uqud fi al-Fiqh al-Islami,*" h. 67

lain-lain.[8]

Akad dalam pengertian umum ini bisa kita temukan dalam literatur-literatur fikih klasik, seperti apa yang ditulis oleh Imam as-Suyuthi dalam kitabnya *al-Asybah wa an-Nazhair* ketika menjelaskan klasifikasi akad bahwa dari aspek kebutuhan terhadap adanya ijab kabul, akad dibagi menjadi lima: (1) akad yang tidak membutuhkan ijab kabul dalam bentuk ucapan seperti hadiah, *shadaqah* dan hibah; (2) Akad yang membutuhkan ijab kabul dalam bentuk ucapan seperti jual-beli, *sharf* dan *salam*; (3) Akad yang hanya membutuhkan ijab tanpa harus ada kabul dalam bentuk ucapan seperti *wakalah, wadi'ah* dan *'ariyah*; (4) Akad yang tidak membutuhkan ijab kabul sama sekali, tetapi dengan syarat tidak ada penolakan dari pihak kedua seperti wakaf; (5) Akad yang tidak membutuhkan ijab kabul dan tidak bisa ditolak walaupun ada penolakan dari pihak kedua seperti *dhaman* dan *ibra'.*[9] Dalam klasifikasi tersebut Imam Suyuthi menghimpun segala jenis akad baik yang satu arah maupun dua arah. Yang mengindikasikan akad yang dimaksud adalah akad dalam pengertian umum.

Selain itu Ibnu Rajab al-Hanbali dalam kitabnya *al-Qawa'id* juga mengklasifikasikan akad menjadi dua yaitu akad *mu'awadhat mahdhah* seperti akad jual beli dan akad *la mu'wadhah fiha* seperti *Shadaqah*,

---

[8] Abu Bakar al-Jashshash, *Ahkam al-Quran* (Beirut: Dar Ihya at-Turats al-'Arabi, 1405 H), jilid 3, h. 284

[9] Jalaluddin as-Suyuthi, *al-Asybah wa an-Nazhair* (Beirut: Darul Kutub al-'Ilmiyah, cet. I tahun 1990), h. 278

hibah dan hadiah.[10] Klasifikasi akad ini juga menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah pengertian akad secara umum.

Begitu juga dalam kitab *al-Qawa'id an-Nuraniyyah,* Ibnu Taimiyah menyebutkan jenis-jenis akad di antaranya akad pembebasan budak (*al-'itq*), akad *al-wala',* nazar, sumpah (*yamin*) bahkan perjanjian-perjanjian yang disepakati antara kaum muslimin dan orang-orang kafir masuk ke dalam pengertian akad menurut beliau.[11]

Dari apa yang tertulis dalam literatur fikih klasik sebagaimana yang dijelaskan di atas bisa kita simpulkan bahwa akad dalam pengertian umum adalah segala bentuk perikatan yang menimbulkan dampak hukum *syar'i*. Dengan pengertian ini maka akad-akad seperti talak, pembebasan budak, nazar dan akad-akad *tabarru'* masuk ke dalam kategori akad dalam pengertian umum.

2. Akad dalam Pengertian Khusus

Dalam pengertiannya yang lebih khusus, akad didefinisikan oleh para ulama dengan definisi yang variatif namun memiliki kemiripan makna. Hannan dalam tesisnya yang berjudul *Aqsam al-'Uqud fi al-Fiqh al-Islami* (Klasifikasi Akad dalam Fikih Islam) menyimpulkan definisi akad menurut para ulama

---

[10] Ibnu Rajab al-Hanbali, *al-Qawa'id* (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyyah, t.th.), h. 74

[11] Ibnu Taimiyah, *Al-Qawa'id an-Nuraniyyah al-Fiqhiyyah* (Arab Saudi: Dar Ibnul Jauzi, 1422 H), h. 73

sebagai berikut:

ربط إيجاب بقبول أو ما يقوم مقامهما على وجه مشروع[12]

"Pertalian antara ijab dan kabul atau yang sejajar dengan keduanya dengan cara yang dibenarkan oleh syara'."

Sedangkan menurut Wahbah Zuhaili, akad adalah kesepakatan dua kehendak untuk menimbulkan akibat hukum, baik menimbulkan kewajiban, memindahkan, mengalihkan maupun menghentikannya.[13]

Sedangkan Ibnu Abidin mendefinisikan akad dengan pertalian antara ijab dan kabul, sesuai dengan kehendak syariah, yang berpengaruh pada objek perikatan.[14] Dimaksudkan sesuai dengan kehendak syariah adalah akad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih itu tidak boleh bertentangan dengan *syara'*, seperti kesepakatan penetapan riba dalam perdagangan yang dilakukan. Adapun akad berpengaruh pada objeknya adalah terjadinya perubahan status hukum sebagai akibat akad, seperti perpindahan kepemilikan, adanya hak pemanfaatan dan sebagainya.

Berdasarkan definisi-definisi akad di atas

---

[12] Hannan binti Muhammad Husain, *Aqsam al-'Uqud fi al-Fiqh al-Islami*, h. 46

[13] Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz IV, (Damaskus: Dar al-Fikr), h. 81

[14] Ibnu Abidin, *Radd al-Muhtar 'ala ad-Dur al-Mukhtar*, Jilid II (Mesir: Amiriyah, tt), h. 255

menunjukkan bahwa;

Pertama, akad merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan kabul yang berakibat timbulnya suatu hukum. Ijab adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak, dan kabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan mitra sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak yang pertama. Akad tidak terjadi apabila pernyataan kehendak masing-masing pihak tidak terkait satu sama lain karena akad adalah keterkaitan kehendak kedua pihak yang tercermin dalam ijab dan kabul.

Kedua, akad merupakan tindakan hukum dua pihak karena akad adalah pertemuan ijab yang mempresentasikan kehendak dari satu pihak dan kabul yang menyatakan kehendak pihak lain. Tindakan hukum satu pihak, seperti janji memberi hadiah, wasiat, wakaf bukanlah akad, karena tindakan-tindakan tersebut tidak merupakan tindakan dua pihak dan karenanya tidak memerlukan kabul.

Ketiga, tujuan akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum. Lebih tegas lagi tujuan akad adalah maksud bersama yang dituju dan yang hendak diwujudkan oleh para pihak melalui pembuatan akad. Bila maksud para pihak dalam akad jual beli adalah untuk melakukan pemindahan milik atas suatu benda dari penjual kepada pembeli dengan imbalan yang diberikan oleh pembeli, maka terjadinya perpindahan milik tersebut merupakan akibat hukum akad jual beli.

Akibat hukum akad dalam hukum Islam dibedakan

menjadi dua macam yaitu akibat hukum pokok akad dan akibat hukum tambahan akad. Bila tujuan dalam akad jual beli, misalnya adalah melakukan pemindahan milik atas suatu barang dari penjual kepada pembeli dengan imbalan dari pembeli, maka akibat hukum pokok akad jual beli adalah terjadinya perpindahan milik atas barang yang dimaksud.

Realisasi dari akibat hukum pokok akad jual beli, penjual berkewajiban menyerahkan barang yang merupakan hak pembeli, dan pembeli berkewajiban menyerahkan harga yang merupakan hak penjual adalah sebagai akibat hukum tambahan akad.

Akibat hukum tambahan akad dibedakan menjadi dua, yaitu akibat hukum tambahan akad yang ditentukan oleh pembuat *syara'* dan akibat hukum tambahan akad yang ditentukan oleh para pihak sendiri.

Contoh yang dikemukakan di atas, adalah akibat hukum tambahan akad yang ditentukan oleh pembuat *syara'*. Sedangkan akibat hukum tambahan akad yang ditentukan para pihak sendiri adalah klausul-klausul yang mereka buat sesuai dengan kepentingannya, misalnya, penyerahan barang dirumah pembeli dan diantar oleh dan atas biaya penjual.[15]

Pengertian akad yang dikemukakan para ulama memiliki kemiripan dengan pengertian perjanjian dalam hukum perdata umum di Indonesia.[16] Subekti

[15] Harun, *Fiqh Muamalah*, h. 33
[16] Harun, *Fiqh Muamalah*, h. 31

memberikan pengertian perjanjian dengan suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dua pihak yang saling mengikat janji tersebut berakibat timbulnya kewajiban oleh masing-masing untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, atau dengan kata lain, kedua pihak terikat oleh perikatan yang mereka buat.[17]

C. Urgensi Akad Dalam Muamalah

Dalam setiap transaksi syariah, seperti transaksi jual-beli atau sejenisnya, baik antara orang perorangan atau lebih, perorangan dengan lembaga atau antar lembaga, sudah barang tentu harus ada jalinan ikatan (akad) yang jelas di antara mereka, dalam hal apa mereka bertransaksi dan bagaimana perikatan yang dibangun antara para pihak untuk dapat mewujudkan obyek yang terkait dengan perikatan tersebut.

Akad (perikatan) tersebut memberi informasi dan formulasi yang menggambarkan tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak dan peranannya dalam merealisasikan obyek perjanjian yang menjadi tujuan dengan masing-masing pihak yang memiliki hak dan kewajiban yang mengikat atas obyek perikatan sampai pada hal yang menyangkut proses penyelesaian bila mana terjadi kegagalan atau wanprestasi di antara para pihak.[18]

---

[17] Subekti, *Hukum Perjanjian*, h. 1

[18] Johar Arifin, *Substansi Akad Dalam Transaksi Syariah*, Jurnal Al-Amwal Vol. 6, No. 1, 2014, h. 166

Oleh karena itu, akad menempati kedudukan sentral dalam lalu lintas ekonomi antara manusia (muamalah). Akad menjadi kunci lahirnya hak dan kewajiban (prestasi) yang lahir sebagai akibat hubungan kontraktual.[19]

Dalam setiap transaksi syariah, akad perjanjian dibuat oleh para pihak untuk dilaksanakan/dipenuhi bersama bukan untuk dilanggar atau diabaikan, karena akad perjanjian itu mempunyai sifat yang mengikat bagi para pihak yang membuat perjanjian, sehingga akad adalah merupakan piranti yang substansial dan memiliki posisi yang urgen dalam setiap transaksi syariah. Akad harus ditunaikan dan dijaga sebagai sebuah komitmen bersama dan akad merupakan rujukan dasar bila terjadi perselisihan di antara para pihak serta untuk mendapatkan solusi dan jalan keluar dari perselisihan.[20]

Proses pembentukan akad terjadi melalui tiga tahap:

Pertama, dalam taraf *al 'ahdu* yaitu pernyataan seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Janji ini mengikat pada yang bersangkutan dan agama mengharuskan untuk menunaikannya.

Kedua, persetujuan yang berupa pernyataan setuju dari pihak kedua untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu sebagai respons terhadap janji

---

[19] Imron Rosyadi, *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah: Aspek Perikatan, Prosedur Pembebanan dan Eksekusi*, (Depok: Kencana, 2017), h. 3

[20] Johar Arifin, *Substansi Akad Dalam Transaksi Syariah*, h. 167

yang dilakukan pihak pertama.

Ketiga, apabila kesepakatan itu direalisasikan oleh kedua belah pihak maka terjadilah apa yang dinamakan akad.[21] Kesepakatan tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk tertulis, yang dikenal juga dengan istilah perjanjian atau kontrak.[22]

D. Rukun dan Syarat Akad

Akad melahirkan konsekuensi kewajiban melakukan atau tidak melakukan sesuatu, sebagai akibat logis dari adanya hubungan kontraktual, namun meskipun demikian untuk adanya kekuatan mengikat tersebut, ada beberapa persyaratan yang harus terpenuhi.

Para ulama telah menetapkan beberapa persyaratan sahnya akad, sehingga manakala akad yang telah dibuat tidak memenuhi persyaratan, maka akad tersebut dianggap tidak sah atau dapat dimintakan pembatalan ke pengadilan. [23]

Untuk sahnya suatu akad harus memenuhi rukun yang merupakan esensi dalam setiap akad. Rukun akad merupakan unsur-unsur yang membentuk akad atau dalam pengertian lain sesuatu yang mutlak

---

[21] Abdoerraoef, *Al-Qur'an dan Ilmu Hukum: A Comparative Study,* (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), h. 23

[22] Sri Gambir Melati Hatta, *Beli Sewa Sebagai Perjanjian Tak Bernama: Pandangan Masyarakat dan Sikap Mahkamah Agung Indonesia,* (Bandung: PT Alumni, 1999), h. 127

[23] Hasanudin, *Bentuk-bentuk Perikatan (Akad) dalam Ekonomi Syariah, Kapita Selekta Perbankan Syariah,* (Jakarta: Pusdiklat Mahkamah Agung RI, 2006), h. 150

harus ada dalam suatu akad (perjanjian Islam). Oleh karena itu, rukun merupakan unsur yang membentuk substansi sesuatu.[24]

Namun ada juga yang membedakan antara rukun dan syarat, karena beralasan bahwa rukun akad adalah unsur mutlak yang harus ada dan merupakan esensi dalam setiap akad. Adapun syarat merupakan sifat yang harus ada pada setiap rukun, tetapi bukan merupakan esensi akad.[25]

Ulama mazhab Hanafi menetapkan rukun akad hanya satu yaitu *shighah* (ijab dan kabul).[26] Sedangkan jumhur ulama termasuk di dalamnya mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki menetapkan rukun akad ada tiga yaitu subjek akad (*al-'aqidan*), objek akad (*mahal al-'aqd*) dan ucapan akad (*sighat al'aqd*).[27]

Mazhab Hanafi tidak memasukkan *al-'aqidan* dan *mahal al-'aqd* ke dalam rukun akad sebagaimana jumhur dengan alasan bahwa kedua hal tersebut bukan bagian dari esensi akad, melainkan hanya sebagai konsekuensi mutlak (*lawazim*) dari adanya

[24] Marilang, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, (Makassar: Indonesia Prime, 2017), h. 174

[25] Hasanudin, *Bentuk-bentuk Perikatan (Akad) dalam Ekonomi Syariah*, Kapita Selekta Perbankan Syariah, h. 150

[26] Majduddin Abu al-Fadhl al-Hanafi, *al-Ikhtiyar li Ta'lil al-Mukhtar*, (Kairo: Al-Halbi, 1937), jilid 2, h. 4

[27] Zakariya Al-Anshari, *Asna al-Mathalib fi Syarh Raudh at-Thalib*, (t.tp: Dar al-Kitab al-Islami, t.th.), jilid 2, h. 3

akad.[28] Sekalipun demikian, unsur para pihak (*al-‘aqidan*) dan objek akad (*mahal al-‘aqd*) juga harus ada, namun keberadaannya hanya merupakan unsur luar dari akad sehingga tidak termasuk kategori rukun.[29]

Sedangkan rukun akad menurut jumhur adalah semua unsur yang wajib ada dalam akad, baik yang dianggap sebagai bagian dari esensi akad itu sendiri atau pun bukan.[30]

Wahbah az-Zuhaili menambahkan satu unsur lagi yang wajib ada dalam akad yaitu tujuan akad (*maudhu’ al-‘aqd*). Ia tidak menyebutnya sebagai rukun akad melainkan *‘anashir al-‘aqd* (unsur-unsur akad).[31]

Empat unsur yang menjadi rukun akad di atas memerlukan syarat-syarat agar unsur itu dapat berfungsi membentuk akad. Dalam hukum Islam syarat-syarat dimaksud dinamakan syarat-syarat terbentuknya akad (*syurutul al-in’iqad*).[32]

1. Pihak-pihak yang Berakad (*Al-‘Aqidan*)

Al-‘aqidan adalah para pihak yang melakukan

---

[28] Abu Umar Dubyan, *Al-Mu’amalat al-Maliyyah Ashalatan wa Mu’asharatan,* (Riyad: Maktabah al-Malik Fahd al-Wathaniyah, cet. II, 1432 H), jilid 18, h. 62

[29] Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, h. 96

[30] Abu Umar Dubyan, *Al-Mu’amalat al-Maliyyah Ashalatan wa Mu’asharatan*, jilid 18, h. 62

[31] Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu,* (Beirut: Dar al-Fikr, 2008), jilid 4, h. 94.

[32] Harun, *Fiqh Muamalah*, h. 41

akad. Sebagai pelaku dari suatu tindakan hukum tertentu, yang dalam hal ini tindakan hukum akad (perikatan), dari sudut hukum adalah sebagai subjek hukum. Subjek hukum sebagai pelaku perbuatan hukum sering kali diartikan sebagai pihak pengemban hak dan kewajiban.[33]

Pihak-pihak yang melakukan akad haruslah orang yang memiliki kecakapan bertindak hukum. Baik kecakapan diri sendiri atau melalui perantara *wilayah syari'iyyah.*[34] Di dalam *Majallatul Ahkam al-'Adliyah* disebutkan, "Disyaratkan dalam jual-beli, agar pihak-pihak akad adalah orang yang memiliki kecakapan/kepatutan yaitu orang yang *'aqil* dan *mumayyiz..."*[35]

Kecakapan seseorang pada garis besarnya terbagi dua yaitu kecakapan menerima hak dan kewajiban (*ahliyah al-wujub*) dan kecakapan untuk melaksanakan hak dan kewajiban (*ahliyah al-ada*).[36]

a. Ahliyyah al-Wujub

Muhammad Yusuf Musa mendefinisikan *ahliyah al-wujub* dengan kepatutan seseorang untuk

---

[33] Gemala Dewi dkk., *Hukum Perikatan Islam di Indonesia,* (Depok: Kencana, 2005), h. 48

[34] Hannan binti Muhammad Husain, *"Aqsam al-'Uqud fi al-Fiqh al-Islami,"* jilid 1, h. 76

[35] Tim Penyusun, *Majallah al-Ahkam al-'Adliyah,* (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, cet. 1, 1991), jilid 1, h. 324

[36] Ibnu Amir Haj al-Hanafi, *At-Taqrir wa at-Tahbir*, (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, cet. II, 1983), jilid 2, h. 164, 'Alauddin al-Bukhari, *Kasyf al-Asrar Syarh Ushul al-Bazdawi,* (t.tp: Darul Kitab al-Islami, t.th.), jilid 4, h. 237

memiliki hak dan kewajiban (صلاحية المرء لأن تكون له حقوق وعليه واجبات).[37]

Pada dasarnya setiap orang yang hidup adalah penerima hak dan kewajiban (*ahliyah al-wujub*), namun ada yang bersifat penuh (*ahliyah al-wujub al-kamilah*) dan ada yang bersifat kurang sempurna (*ahliyah al-wujub an-naqishah*).

Seseorang yang memiliki hak dan kewajiban secara kurang sempurna (*ahliyah al-wujub an-naqishah*) seperti yang dimiliki oleh bayi (janin) yang masih dalam kandungan, dianggap memiliki hak, tetapi tidak penuh seperti halnya bayi yang telah dilahirkan dalam keadaan hidup. Oleh karena itu. dalam hal bagian warisnya harus diperhitungkannya yang paling menguntungkan. Adapun manusia sebagai pembawa hak dan kewajiban secara sempurna (*ahliyah al-wujub al-kamilah*) dimiliki setiap orang sejak dia dilahirkan sampai meninggal dunia.[38]

b. Ahliyyah al-Ada

Ahliyyah al-Ada' adalah kelayakan seseorang untuk dianggap sah segala ucapan dan tindakan (*tasharrufat*)-nya menurut *syara'* (صلاحية الشخص لصدور التصرفات منه أو لممارستها ومباشرتها على وجه يعتد به شرعاً).[39]

Artinya, apabila seseorang melakukan suatu

---

[37] Muhammad Yusuf Musa, *Al-Fiqh al-Islami,* (Mesir: Darul Kitab al-Araby, 1958), h. 220

[38] Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 4, h. 118

[39] Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 4, h. 121

tindakan, tindakan itu dianggap sah menurut *syara'* dan mempunyai konsekuensi hukum. Misalnya, bila ia mengadakan transaksi bisnis, tindakannya itu dipandang sah dan ada konsekuensi hukumnya. Bila ia melakukan shalat, puasa atau melaksanakan kewajiban-kewajiban lainnya, perbuatannya dianggap sah oleh *syara'* (bila cukup rukun dan syaratnya) dan menggugurkan kewajiban *mukallaf* tersebut. Begitu juga bila ia melakukan pelanggaran terhadap orang lain, ia akan dikenai sanksi hukum pidana, baik pidana badan ataupun harta.

Ahliyyah al-Ada' adalah soal pertanggungjawaban yang didasarkan oleh akal atau kecakapan pribadi. *Ahlyah al-ada* menjadi dasar bahwa seseorang secara hukum dapat dibebani kewajiban hukum (*mukallaf*), yaitu orang yang secara fisik (jasmani) telah mencapai umur dewasa, dan secara rohani tergolong orang yang waras atau sehat secara rohani.[40]

2. Objek Akad (*Mahal al-'Aqd*)

Suatu akad harus memiliki objek tertentu, sehingga akad yang tidak menyebutkan objek merupakan akad yang tidak sah.

Objek akad adalah sesuatu yang dijadikan objek akad dan dikenakan padanya akibat hukum yang ditimbulkan. Bentuk objek akad dapat berupa benda berwujud, seperti mobil dan rumah, maupun benda

---

[40] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat,* (Jakarta: AMZAH, 2010), h. 115

tidak berwujud seperti manfaat atau jasa.[41]

Selaras dengan perkembangan di bidang ekonomi, objek akad cakupannya bisa menjadi sangat luas, seperti dalam akad jual beli, objek akad dapat berupa pembayaran bagi pembeli dan barang bagi penjual, dalam akad sewa-menyewa, objek akadnya adalah hak guna (*haq al-intifa'*) atas barang bagi penyewa, dan bagi pemilik adalah hak atas uang sewa, dan lain-lain.[42]

Para ahli hukum Islam menetapkan bahwa objek akad harus memenuhi empat unsur, yaitu:

a) Objek harus sudah ada ketika akad dibuat, ketentuan ini ditujukan untuk akad jual beli, sedangkan untuk akad *salam* (pesanan barang dengan pembayaran di depan, baik sebagian atau keseluruhan), *leasing* (sewa beli), akad *istisna* dan sejenisnya, ahli hukum Islam membolehkan barang diperkirakan ada pada saat yang telah ditentukan.[43]

b) Barang yang menjadi objek akad adalah barang yang dibolehkan oleh *syara'* (*mutaqawwam*). Segala hal yang halal dimanfaatkan oleh *syara'* dapat menjadi objek akad, sebaliknya barang yang tidak diizinkan oleh *syara'* (*mal ghair al-*

---

[41] Hannan binti Muhammad Husain, *"Aqsam al-'Uqud fi al-Fiqh al-Islami,"* h. 69

[42] Imron Rosyadi, *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah: Aspek Perikatan, Prosedur Pembebanan dan Eksekusi*, h. 13

[43] Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu,* h. 172-181

mutaqawwam) seperti minuman keras, bangkai, dan sebagainya, tidak dapat menjadi objek akad. Ibnu Rusyd menandaskan, objek akad haruslah berupa barang yang boleh diperjual-belikan, adapun yang berupa manfaat haruslah yang tidak dilarang oleh *syara'*.[44]

c) Objek harus dapat diserahkan. Ketentuan ini berlaku pada jenis akad *mu'awadhah*, yang membutuhkan penyerahan barang dari dua orang yang berakad, seperti dari penjual kepada pembeli. Sedangkan dalam akad *tabarru'* Imam Malik membolehkan objek akadnya berupa barang yang tidak dapat diserahkan seperti menghibahkan hewan yang kabur.[45]

d) Objek akad harus jelas dan dikenali. Suatu benda yang menjadi objek perikatan harus memiliki kejelasan dan diketahui oleh *'aqid*. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara para pihak yang dapat menimbulkan sengketa. Jika objek tersebut berupa benda, maka benda tersebut harus jelas bentuk, fungsi, dan keadaannya. Jika terdapat cacat pada benda tersebut pun harus diberitahukan. Jika objek tersebut berupa jasa, harus jelas bahwa pihak yang

[44] Ibnu Rusyd al-Qurthubi, *Bidayatul Mujahid wa Nihayatul Muqtashid*, jilid 4, h. 6

[45] Ibnu Juzay al-Kalbi, *al-Qawanin al-Fiqhiyah*, (Beirut: Darul Qalam, t.th.), h. 241

memiliki keahlian sejauh mana kemampuan, keterampilan, dan kepandaiannya dalam bidang tersebut. Jika pihak tersebut belum atau kurang ahli, terampil, mampu, maupun pandai, tetap harus diberitahukan agar masing-masing pihak memahaminya. Dalam Hadis Riwayat Imam Lima dari Abu Hurairah bahwa Nabi Muhammad SAW melarang jual beli *gharar* (penipuan) dan jual beli *hashah* (jual beli dengan syarat tertentu, seperti penjual akan menjual bajunya apabila lemparan batu dari penjual mengenai baju itu).[46] Kejelasan suatu objek akad mengikuti adat kebiasaan, di mana secara adat jenis barang, jumlah, sifat dan sebagainya dapat diketahui. Syarat kejelasan ini oleh ahli hukum Islam lebih dimaksudkan pada akad *mu'awadhah maliyah*,.[47]

3. Pernyataan Kehendak (*Shighah al-'Aqd*)

Para ulama sepakat bahwa *shigah* adalah rukun pada semua akad karena ia adalah inti akad dan menjadi pembentuk akad sebab *shigah* menjadi penentu dan penyebab timbulnya hukum pada suatu akad.[48]

---

[46] Ghufron A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet. 1, 2002), h. 88

[47] Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama,* (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), h. 86

[48] Lihat: Ibnu al-Humam al-Hanafi, *Fath al-Qadir 'ala al-Hidayah,* (Beirut: Darul Fikr, cet. 2, 1979), jilid 6, h. 248, ad-

Sighah al-'aqd adalah suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa ijab dan kabul.

Ijab menurut jumhur ulama adalah suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Sedangkan menurut Hanafiyah ijab adalah pernyataan yang pertama kali diutarakan oleh salah satu pihak akad baik penjual atau pembeli.

Adapun kabul menurut jumhur adalah suatu pernyataan menerima dari pihak kedua atas penawaran yang dilakukan oleh pihak pertama. Sedangkan menurut Hanafiyah kabul adalah pernyataan dari salah satu pihak akad sebagai respons dari pernyataan pertama dari pihak akad yang lain.[49]

Para ulama fikih mensyaratkan tiga hal dalam melakukan ijab dan kabul agar memiliki akibat hukum, yaitu sebagai berikut:

a) *Jala'ul ma'na*, yaitu tujuan yang terkandung dalam pernyataan itu jelas, sehingga dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki. Meskipun demikian, menurut Wahbah az-Zuhaili berpendapat lafal ijab kabul tidak harus dengan bentuk ucapan tertentu selain pada

---

Dasuki, *Hasyiyah ad-Dasuki 'ala Syarh al-Kabir,* (t.tp: Darul Fikr, t.th.), jilid 3, h. 2, al-Khatib asy-Syirbini, *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah Ma'ani Alfadz al-Minhaj,* (t.tp: Darul Fikr, t.th.), jilid 2, h. 3, Manshur bin Yunus al-Buhuti, *Syarh Muntaha al-Iradat,* (t.tp: Darul Fikr, t.th.), jilid 2, h. 140

[49] Adnan Khalid, *Dhawabith al-'Aqd fi al-Fiqh al-Islami,* (Jeddah: Dar asy-Syuruq, 1981), h. 33

akad nikah dan *'uqud 'ainiyyah* seperti hibah dan gadai.

Sebab kaidahnya adalah

العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني[50]

yang dijadikan pegangan dalam akad adalah maksud dan maknanya, bukan lafal dan susunan redaksinya.

Sehingga sah hukumnya jual-beli dengan lafal hibah jika disertai *'iwadh* begitu juga akad nikah sah dengan menggunakan lafal hibah jika disertai dengan penyerahan mahar.[51]

b) *Tawafuq*, yaitu adanya kesesuaian antara ijab dan kabul. Maksud yang terkandung dalam lafal ijab harus sama dengan maksud yang terkandung dalam lafal kabulnya. Maka jika ada ketidaksesuaian antara ijab dan kabul, akadnya tidak sah. Contohnya, "Saya jual tanah ini seharga satu juta", kemudian pembeli berkata, "Saya terima pembelian tanah yang di sampingnya", atau, "Saya terima

---

[50] Muhammad Mushtafa az-Zuhaili, *Al-Qawa'id al-Fiqhiyah wa Tathbiqatuha fi al-Madzahib al-Arba'ah,* (Damaskus: Darul Fikr, 2006), jilid 1, h. 403, Muhammad Shidqi, *Mausu'ah al-Qawa'id al-Fiqhiyah,* (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 2003), jilid 7, h. 378

[51] Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu,* jilid 4, h. 105

seharga lima ratus ribu."[52]

c) *Jazmul iradataini*, yaitu antara ijab dan kabul menunjukkan kehendak para pihak secara pasti, tidak ragu, dan tidak terpaksa.[53]

d) Ijab kabul harus tersambung dalam satu majelis. Majelis akad menurut Wahbah az-Zuhaili adalah situasi di mana pihak-pihak yang berakad sedang melaksanakan proses akad itu sendiri. Atau situasi di mana masih ada kesatuan topik pembicaraan di antara pihak-pihak akad untuk menyelesaikan akad.[54] Satu majelis tidak berarti harus bertemu secara fisik dalam satu tempat, yang terpenting adalah kedua pihak mampu mendengarkan maksud masing-masing, apakah menyetujui atau menolaknya.[55] Di zaman sekarang akad bisa berlangsung melalui pesawat telepon atau melalui internet. Maka dalam hal ini, teori harus dalam satu majelis, tidak diartikan secara fisik, melainkan kesatuan masa berlangsungnya percakapan telepon atau *chatting*. Selama percakapan itu masih berlangsung, dan *line* telepon masih tersambung atau keduanya masih sama-sama

---

[52] Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu,* jilid 4, h. 105

[53] Fathurrahman Djamil, "Hukum Perjanjian Syariah", dalam *Kompilasi Hukum Perikatan* oleh Mariam, dkk. cet. 1, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), h. 247-248

[54] Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu,* jilid 4, h. 106

[55] Harun, *Fiqh Muamalah,* h. 45

online, berarti kedua belah pihak masih berada dalam kategori satu majelis (lokasi akad).

Ijab dan kabul dapat dilakukan dengan empat cara berikut ini:[56]

a) Lisan. Para pihak mengungkapkan kehendaknya dalam bentuk perkataan secara jelas. Dalam hal ini akan sangat jelas bentuk ijab dan kabul yang dilakukan oleh para pihak.

b) Tulisan. Adakalanya, suatu perikatan dilakukan secara tertulis. Hal ini dapat dilakukan oleh para pihak yang tidak dapat bertemu langsung dalam melakukan perikatan, atau untuk perikatan-perikatan yang sifatnya lebih sulit, seperti perikatan yang dilakukan oleh suatu badan hukum. Akan ditemui kesulitan apabila suatu badan hukum melakukan perikatan tidak dalam bentuk tertulis, karena diperlukan alat bukti dan tanggung jawab terhadap orang-orang yang bergabung dalam satu badan hukum tersebut.

c) Isyarat. Suatu perikatan tidaklah hanya dilakukan oleh orang normal, orang cacat pun dapat melakukan suatu perikatan (akad). Apabila cacatnya berupa tunawicara, maka dimungkinkan akad dilakukan dengan isyarat, asalkan para pihak yang melakukan perikatan tersebut memiliki pemahaman yang sama.

d) Perbuatan. Seiring dengan perkembangan

---

[56] Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, ed. Revisi, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2000), h. 68-71

kebutuhan masyarakat, kini perikatan dapat pula dilakukan dengan cara perbuatan saja, tanpa secara lisan, tertulis, ataupun isyarat. Hal ini dapat disebut dengan *ta'athi* atau *mu'athah* (saling memberi dan menerima). Adanya perbuatan memberi dan menerima dari para pihak yang telah saling memahami perbuatan perikatan tersebut dan segala akibat hukumnya. Hal ini sering terjadi pada proses jual beli di supermarket yang tidak ada proses tawar-menawar. Pihak pembeli telah mengetahui harga barang yang secara tertulis dicantumkan pada barang tersebut. Pada saat pembeli datang ke meja kasir, menunjukkan bahwa di antara mereka akan melakukan perikatan jual beli.

4. Tujuan Akad (Maudhu' al-'Aqd)

Tujuan akad adalah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad yang mana tujuan tersebut telah ditetapkan oleh *syara'*. Dengan rukun keempat ini suatu akad bisa jadi tidak sah jika tujuan dari akad tersebut tidak mengikuti apa yang ditetapkan oleh *syara'*.[57]

Sebagai contoh, A dan B melakukan perikatan kerja sama untuk melakukan pembunuhan atau perampokan, maka perikatan tersebut haram hukumnya.

Namun jika akadnya mubah akan tetapi motif

[57] Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, jilid 4, h. 182

mengadakannya tidak dibenarkan oleh *syara’,* seperti menjual anggur kepada produsen minuman keras, jual beli *‘inah* dan nikah *muhallil.* Maka dalam hal ini ada dua pendapat. Imam Syafi’i berpendapat akadnya sah sebab rukunnya telah terpenuhi adapun motif pelaku akad yang melanggar aturan syariah diserahkan urusannya kepada Allah SWT. sedangkan Muhammad bin Hasan dan Abu Yusuf (dua murid Imam Abu Hanifah) dan ulama yang lain berpendapat akadnya tidak sah dan ijab kabulnya tidak menimbulkan akibat hukum apa pun.[58]

Setiap jenis akad memiliki tujuan tertentu yang ditetapkan oleh *syara’.* Contohnya akad jual-beli tujuannya adalah pemindahan kepemilikan barang yang diperjual-belikan kepada pembeli dengan pembayaran *‘iwadh,* akad sewa-menyewa tujuannya adalah pemindahan kepemilikan hak guna dengan disertai pembayaran *‘iwadh*, tujuan akad hibah adalah pemindahan kepemilikan suatu benda tanpa *‘iwadh*, tujuan akad *i’arah* (pinjam-meminjam) adalah pemindahan kepemilikan hak guna suatu benda tanpa *‘iwadh,* sedangkan tujuan akad nikah adalah halalnya *istimta’* antara suami-istri. [59]

Syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu tujuan akad dipandang sah dan mempunyai akibat

---

[58] Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu,* jilid 4, h. 196

[59] Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu,* jilid 4, h. 182

hukum, yaitu sebagai berikut:[60]

a) Tujuan akad tidak merupakan kewajiban yang telah ada atas pihak-pihak yang bersangkutan tanpa akad yang diadakan;

b) Tujuan harus berlangsung adanya hingga berakhirnya pelaksanaan akad; dan

c) Tujuan akad harus dibenarkan *syara*:

E. Asas Kebebasan Akad (*Hurriyyah al-'Uqud)* dalam Islam

Islam menganggap kebebasan adalah fondasi dari nilai-nilai kemanusiaan dan kemuliaan manusia. Kebebasanlah yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Dengan kata lain, bahwa kebebasan individu bukannya mutlak tanpa batasan melainkan dibatasi dengan syarat tidak melanggar dan mengambil hak-hak orang lain atau membahayakan kepentingan umum dan tidak mengamalkan cara-cara yang haram.[61]

Muhammad Syafi'i Antonio menegaskan bahwa dalam Islam manusia dilahirkan merdeka. Karenanya tidak ada seorang pun – bahkan negara mana pun – yang berhak mencabut kemerdekaan tersebut dan membuat hidup manusia menjadi terikat. Dalam konsep ini setiap individu berhak menggunakan

---

[60] Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, h. 99-100

[61] Amsal Bakhtiar, *Filsafat Agama Wisata Pemikiran dan Kepercayaan Manusia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 211

kemerdekaannya tersebut sepanjang tetap berada dalam kerangka norma-norma islami. Dengan kata lain, sepanjang kebebasan tersebut dapat dipertanggungjawabkan baik secara sosial maupun di hadapan Allah.[62]

Dengan dibolehkan hukum bermuamalah, setiap individu diberi ruang gerak yang bebas untuk mengembangkan kreativitasnya (termasuk di dalamnya adalah kebebasan berakad). Kebebasan ini tentu harus dimanfaatkan untuk kemaslahatan individu itu sendiri dan juga orang lain.[63]

Ibnu Taimiyyah menandaskan, ”Hukum *mua'amalat* di dunia pada dasarnya adalah boleh kecuali apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Tidak ada yang haram kecuali apa yang Allah haramkan, dan tidak ada agama kecuali apa yang Allah syariatkan”.[64] Senada dengan Ibnu Taimiyah, muridnya yaitu Ibnu Qayyim al-Jauziyyah juga mengatakan, “Hukum asal dalam akad (perikatan) dan persyaratan adalah sah kecuali apa yang dianggap batal dan dilarang oleh *syari'* (pembuat syariat).”[65]

Dari kalangan ulama mazhab Maliki, Imam asy-Syathibi juga menandaskan, “Dalam hal yang

---

[62] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 17

[63] Agus Triyanta dan Taufiqul Hulam, *Batas-batas Kebebasan Berakad dalam Transaksi Syariah*, Disertasi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2013. Tidak diterbitkan (t.d)

[64] Ibnu Taimiyyah, *Jâmi' ar-Rasâil,* jilid 2, h. 317

[65] Ibnul Qayyim, *I'lam al-Muwaqqi'în*, jilid 3, h. 107

berkaitan dengan adat (muamalah), cukuplah (mengetahui kehalalannya) dengan mengetahui bahwa tidak ada dalil yang menafikan (mengharamkan) hal muamalah tersebut. Sebab prinsip hukum dalam muamalah adalah mempertimbangkan substansi (*al-ma'ani*) bukan hanya sekedar bentuk ritual (*at-ta'abbud*). Dan hukum asal dalam muamalah adalah boleh sehingga ada dalil yang melarangnya."[66]

Oleh karena itu, dalam ekonomi Islam, kebebasan berekonomi bukanlah sesuatu yang haram, melainkan sah dan boleh-boleh saja. Sistem ekonomi Islam memberikan kebebasan individu untuk berekonomi. Mendorong individu untuk bekerja dan tidak menafikan kepemilikan individu atas harta bendanya. Namun demikian, kebebasan tersebut dibatasi dengan kemaslahatan dan kesejahteraan orang lain. Kebebasan itu masih tetap berlaku sepanjang tidak menimbulkan kezhaliman dan eksploitasi terhadap kepentingan orang. Oleh karena itu, kebebasan ekonomi tersebut tidaklah bersifat mutlak.[67]

1. Landasan Hukum Kebebasan Berakad

Kebebasan berakad telah diatur dalam al-Quran, Hadis, dan kaidah fikih. Ayat al-Quran, Hadis, dan kaidah fikih yang menjadi landasan hukum

[66] Ibrahim bin Musa asy-Syathibi, *al-Muwafaqat,* (t.tp: Dar Ibnu 'Affan, 1997), jilid 1, h. 440

[67] Abdul Sami'Al-Mishri, *Pilar-Pilar Ekonomi Islam*, Terjemah Dimyaudin Djuwaini, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), h. xii-xiii

kebebasan berakad adalah sebagai berikut:

a. Al-Quran

Di dalam al-Quran surat an-Nisa' (4): 29, Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

> *"Hai orang-orang yang beriman, jangan makan harta yang beredar di antaramu secara batil, kecuali terjadi transaksi suka sama suka. Jangan pula kamu saling membunuh. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."*

Adanya larangan memakan harta sesama manusia secara batil dan harus adanya kesepakatan di antara kedua belah pihak, berimplikasi bahwa semua jenis akad timbal balik itu sah hukumnya.[68] Dengan demikian, hal ini menunjukkan bahwa ayat tersebut memberikan kebebasan berakad kepada setiap orang dengan kebebasan yang terbatas.

Adanya unsur kesepakatan dalam ayat itu dapat diwujudkan dalam bentuk *shigat* yang direalisasikan dalam bentuk ijab dan kabul. Ijab dan kabul diadakan dengan maksud untuk menunjukkan adanya suka rela secara timbal balik terhadap perikatan yang

[68] Abu 'Abdillāh al-Qurṭubī, *al- Jami' li Aḥkām al-Qur'ān*, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993), jilid 3, h. 99-100

dilakukan oleh dua pihak yang bersangkutan dan menimbulkan kewajiban atas masing-masing pihak secara timbal balik.[69]

Ayat lain yang juga dijadikan landasan hukum kebebasan berakad oleh para ulama adalah surat Al-Maidah ayat 1 berikut ini.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ...

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu..."

Perintah untuk memenuhi akad atau perjanjian dalam ayat di atas menurut Ibnu Taimiyah berlaku secara umum baik perjanjian antara seseorang dengan dirinya, dengan orang lain maupun dengan Allah SWT.[70] sehingga ayat ini menyiratkan kebebasan berakad di mana setiap akad/perjanjian apa pun bentuknya harus dipenuhi selama akad tersebut tidak bertentangan dengan *syara'.*

b. Hadis

Hadis yang menjadi landasan hukum kebebasan berakad di antaranya yang diriwayatkan oleh Imam at-Tirmidzi berikut ini.

---

[69] Ahmad Azhar Basjir, *Asas-Asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam),* (Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1993), h. 42

[70] Ibnu Taimiyah, *Majmu' al-Fatawa,* di-*tahqiq* oleh Abdurrahman bin Muhammad bin Qasim (Madinah: Majma' al-Malik Fahd li Thiba'ah al-Mushaf asy-Syarif, 1995), jilid 29, h. 138

عن عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا، وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا. (رواه الترمذي)[71]

Dari 'Amr bin 'Auf al-Muzani dari bapaknya dari kakeknya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Berdamai dengan sesama muslimin itu diperbolehkan kecuali perdamaian yang menghalalkan suatu yang haram atau mengharamkan suatu yang halal. Dan kaum Muslimin harus memenuhi syarat-syarat yang telah mereka sepakati kecuali syarat yang mengharamkan suatu yang halal atau menghalalkan suatu yang haram." (HR. Tirmidzi)

Hadits kedua diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari *Ummul Mu'minin* Aisyah r.a:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ... (رواه ابن ماجه)[72]

Dari Aisyah r.a bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Setiap syarat (isi perjanjian) yang tidak

---

[71] At-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi,* hadis No. 1352, jilid 3, h. 626

[72] Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, di-*tahqiq* oleh Muhammad Fuad Abdul Baqi, (t.tp: Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyah, t.t), hadis No. 2521, jilid 2, h. 842

ada dasarnya dalam al-Quran adalah batal, walaupun seratus syarat.”

Menurut Ibnu Taimiyah kedua hadis di atas menguatkan kaidah bahwa asal hukum dalam perikatan/perjanjian adalah boleh. Sebab jika tidak demikian tidak mungkin kita diperintahkan untuk memenuhi akad/perjanjian yang kita sepakati secara umum. Sebagaimana hukum membunuh orang, hukum asalnya adalah tidak boleh kecuali apa yang dibolehkan oleh *syara’.* Maka tidak mungkin kita diperintahkan untuk membunuh orang secara umum.[73]

c. Kaidah Fikih

Dalam kaidah fikih juga dinyatakan:

الأصل في العقد رضى المتعاقدين ونتيجته ما التزماه بالتعاقد[74]

“Hukum pokok pada akad adalah kerelaan kedua belah pihak yang mengadakan akad, hasilnya adalah kesepakatan yang saling disepakati oleh kedua belah pihak.”

Menurut kaidah di atas bahwa akad itu berasaskan kata sepakat para pihak dan akibat hukumnya adalah apa yang dibuat oleh para pihak sendiri melalui janji.

---

[73] Ibnu Taimiyah, *al-Fatawa al-Kubra,* (t.tp: Darul Kutub al-Ilmiyah, 1987), jilid 4, h. 88

[74] Asjmuni A. Rahman, ***Qaidah-Qaidah Fiqih,*** (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), h. 44

Oleh karena itu, semua bentuk akad adalah dibolehkan dengan catatan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak dan tidak menyalahi *syara'*. Dengan ini kaidah fikih itu mencerminkan asas kebebasan berkontrak.

Kaidah fikih lainnya adalah:

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدلّ الدليل على التحريم[75]

"Asal dari segala sesuatu adalah mubah, sampai ada dalil yang menunjukkan atas keharamannya."

Dari kaidah fikih di atas jelaslah bahwa manusia diperbolehkan melakukan akad apa saja, karena pada asalnya sesuatu itu dibolehkan, asalkan sesuatu yang dibuatnya itu tidak bertentangan dengan hukum Islam.

2. Batas-batas Kebebasan Berakad Dalam Hukum Islam

Para ulama pada hakikatnya sepakat bahwa di dalam hukum Islam tidak mengenal kebebasan berakad yang tanpa batas. Hal ini mengingat batasan kebebasan berakad telah jelas tertuang dalam al-Quran dan Hadis. Batasan ini dalam rangka mewujudkan nilai kebaikan bagi para pihak dalam berakad dan menghindari adanya kejahatan.[76]

Bila mencermati ayat-ayat al-Quran dan beberapa

---

[75] Jalaluddin as-Suyuṭhi, *al-Asybah wa an-Naẓhair*, h. 133.

[76] Agus Triyanta dan Taufiqul Hulam, *Batas-batas Kebebasan Berakad dalam Transaksi Syariah,* h. 72

Hadis yang membicarakan perihal muamalat (khususnya yang menyangkut akad), akan dijumpai beberapa ayat dan Hadis yang menegaskan adanya pembatasan dalam berakad. Secara umum kebebasan berakad dibatasi dengan adanya larangan memakan harta dengan cara batil. Hal ini dapat ditemukan dalam firman Allah yang berbunyi:

> Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, jangan makan harta yang beredar di antaramu secara batil, kecuali terjadi transaksi suka sama suka. Jangan pula kamu saling membunuh. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (Q.S. an-Nisā': 29)*

Al-Jashshash memberikan pemahaman kata batil pada ayat itu dalam dua pengertian, yakni pertama mendapatkan harta itu dengan cara riba, merugikan orang lain, dan kezaliman. Kedua, mendapatkan harta tanpa adanya imbalan prestasi.[77]

Kata batil yang tersebut dalam ayat itu sesungguhnya bermakna umum yang tidak hanya ditujukan pada bagaimana cara mendapatkannya tetapi juga pada objek yang didapat. Dengan demikian, makna batil yang bersifat umum dapat dikembangkan pada pemahaman yang lebih khusus lagi terkait dengan batasan kebebasan berakad.[78]

Adapun pembatasan yang bersifat khusus dalam

---

[77] Abu Bakr al Jaṣhṣhaṣh, *Aḥkam al-Qur'an*, (t.tp: al-Auqaf, 1335 H), h. 209

[78] Agus Triyanta dan Taufiqul Hulam, *Batas-batas Kebebasan Berakad dalam Transaksi Syariah,* h. 74

akad di antaranya adalah harus dihindari adanya keharaman pada objek yang diakadkan dan keharaman pada proses akad. Keharaman pada proses akad termasuk di dalamnya adalah membuat klausul-klausul yang mengandung unsur riba, judi, penipuan, paksaan, kezaliman, pelanggaran kesusilaan, pelanggaran ketertiban umum, dan tidak menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Adapun penjelasan pembatasan yang bersifat khusus ini adalah sebagai berikut:

a. Larangan Riba

Beberapa ayat dalam Kitab Suci Alquran dengan jelas mengharamkan Riba. Walaupun beberapa di antaranya yang diturunkan di Mekkah hanya mengindikasikan ketidaksenangan terhadap riba, pelarangan yang tegas ditetapkan oleh Islam pada waktu sebelum peristiwa perang 'Uhud pada tahun 3 H. Larangan final dan yang diulang datang pada tahun 10 H, atau sekitar dua minggu sebelum wafatnya Nabi Muhammad saw.[79] Dalam Kitab Suci Alquran, ayat-ayat mengenai Riba berdasarkan waktu pewahyuannya adalah seperti yang tertera sebagai berikut:

Surat Ar-Rum, ayat 39

"Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang

---

[79] Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance*, diterjemahkan oleh Aditya Wisnu Pribadi, (Jakarta: PT Gramedia, 2009), h. 69

kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridaan Allah, maka I mereka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya)." (30: 39)

Surat An-Nisa, ayat 161

"Dan karena mereka menjalankan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan cara yang tidak sah (batil). Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang pedih." (4: 161)

Surat Ali-Imran, ayat 130-132

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Dan peliharalah dirimu dari api neraka, yang disediakan bagi orang-orang kafir. Dan taatlah kepada Allah dan Rasul (Muhammad), agar kamu diberi rahmat." (3: 130-132)

Surat Al-Baqarah, ayat 275-281

"Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah)

kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya." (275)

"Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa." (276)

"Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman." (278)

Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan)." (279) "Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui." (280)

"Dan takutlah pada hari (ketika) kamu semua dikembalikan kepada Allah. Kemudian setiap orang diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang telah dilakukannya, dan mereka tidak dizalimi (dirugikan)." (281)

Berdasarkan firman Allah tentang keharaman riba sebagaimana tersebut di atas maka setiap akad yang dibuat dilarang memperjanjikan sesuatu yang

mengandung unsur riba.[80]

Islam mengharamkan riba karena riba merupakan pendapatan yang didapat secara tidak adil. Para pengambil riba menggunakan uangnya untuk memerintahkan orang lain agar berusaha mengembalikan, misalnya dua puluh lima persen lebih tinggi dari jumlah yang dipinjamkannya. Dengan mengambil/memakan riba berarti orang sudah berspekulasi bahwa usaha yang dikelolanya pasti untung.[81] Padahal setiap usaha yang dilakukan seseorang berpotensi untung dan rugi. Sementara itu, dalam keadaan untung atau rugi seseorang tetap diminta mengembalikan pinjamannya melebihi dari yang dipinjamkannya.[82]

b. Larangan Judi (*Maisir/Qimar*)

Kata-kata *Maisir* dan *Qimar* digunakan secara identik dalam bahasa Arab. *Maisir* mengacu pada perolehan kekayaan secara mudah atau perolehan harta berdasarkan peluang, entah dengan mengambil hak orang lain atau tidak. *Qimar* berarti permainan peluang, keuntungan seseorang di atas kerugian yang lain;[83] seseorang mempertaruhkan uang atau sebagian kekayaannya, di mana jumlah

---

[80] Agus Triyanta dan Taufiqul Hulam, *Batas-batas Kebebasan Berakad dalam Transaksi Syariah*, h. 80

[81] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik,* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 67

[82] Agus Triyanta dan Taufiqul Hulam, *Batas-batas Kebebasan Berakad dalam Transaksi Syariah*, h. 80

[83] Sulaiman bin Ahmad al-Mulhim, *al-Qimar Haqiqatuhu wa Ahkamuhu*, (Riyadh: Dar Kunuz Isybilia, 2008), h. 74

uang yang dipertaruhkan memungkinkan untuk mendapatkan atau kehilangan jumlah uang yang sangat besar.[84]

Larangan praktik *maisir* ini kita temui dalam al-Quran surat al-Maidah ayat 90-91 berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ ۖ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)."

Begitu juga dalam surat al-Baqarah ayat 219:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ

---

[84] Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance*, h. 97

لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berpikir.”

Keberadaan unsur spekulasi/*maisir* dalam suatu transaksi menimbulkan dua kemungkinan yang terjadi yang sama-sama menyusahkan dalam transaksi itu, yakni kerugian penjual besar tapi keuntungan pembeli besar atau sebaliknya penjual untung besar namun pembeli terlalu dirugikan.[85]

Praktik *maisir* bila dikaji dari sudut pandang bisnis tidak dapat memperlihatkan secara transparan mengenai proses dan keuntungan (laba) yang akan diperoleh. Proses dan hasil dari bisnis yang dilakukan tidak bergantung pada keahlian, kepiawaian dan kesadaran, melainkan digantungkan pada sesuatu atau pihak luar yang tidak terukur. Dalam konteks ini yang terjadi bukan upaya rasional pelaku bisnis,

[85] Agus Triyanta, *Hukum Ekonomi Islam dari Politik Hukum Ekonomi Islam sampai Pranata Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2012), h. 150-151

melainkan sekedar untung-untungan.[86] Karena itu, hal-hal yang mengandung unsur perjudian atau *gharar* tidak dapat dibenarkan dalam transaksi ekonomi syariah termasuk dalam akad-akadnya.

c. Larangan *Gharar*

Gharar berarti bahaya, kesempatan, taruhan atau risiko (*khatar*). *Gharar* menurut para ahli fikih adalah akad atau transaksi yang *'aqibah*-nya (konsekuensi) tidak diketahui atau suatu penjualan yang meliputi ketidakpastian di mana seseorang tidak mengetahui apakah perjanjian ini akan terlaksana atau tidak, misalnya penjualan ikan di air atau burung di udara.[87]

Rasulullah SAW menegaskan atas larangan transaksi yang mengandung unsur *gharar* dalam sabdanya yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ (رواه مسلم)[88]

Dari Abu Hurairah r.a: "Rasulullah SAW melarang jual beli (menggunakan) kerikil, dari jual beli gharar

[86] R. Lukman Fauroni, *Etika Bisnis dalam al-Quran*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2006), h. 127

[87] Shiddiq Muhammad al-Amin ad-Dharir, *al-Gharar fi al-'Uqud wa Atsaruhu fi at-Tathbiqat al-Mu'ashirah,* (Jeddah: al-Ma'had al-Islami li al-Buhuts wa at-Tadrib, 1993), h. 11

[88] Muslim ibn al-Hajjaj, *al-Musnad al-Shahih al-Mukhtashar bi Naql al-'Adl 'an al-'Adl ila Rasulillah SAW (Shahih Muslim),* hadis No. 1513 (Beirut: Dar Ihya at-Turats al-'Arabi, t.th), jilid 3, h. 1153

(sesuatu yg tidak jelas).”

Imam an-Nawawi menjelaskan yang dimaksud dengan jual-beli menggunakan kerikil dalam hadis di atas adalah praktik spekulasi dengan melemparkan kerikil pada barang yang akan dibeli, barang mana saja yang terkena lemparan tersebut, itulah yang menjadi milik pembeli, atau jual-beli tanah yang mana luasnya ditentukan dengan sejauh mana penjual melempar kerikil.[89] Maka dapat disimpulkan *‘illat* dari larangan praktik jual-beli tersebut adalah karena ada unsur spekulasi dan ketidakpastian, bukan jual-beli kerikil secara umum.

Larangan Nabi terhadap praktik *gharar* ini menunjukkan salah satu kelebihan dari sistem ekonomi syariah yaitu sistem ekonomi yang selalu menuntut adanya kepastian dan kejelasan dalam setiap transaksi. Kepastian dan kejelasan itu meliputi objek yang ditransaksikan, yakni objek yang ditransaksikan itu jelas wujudnya, sifat, keadaan, jumlah, dapat diserahkan, dapat ditentukan, dan dapat ditransaksikan (artinya berupa benda bernilai dan dimiliki/*mutaqawwim* dan *mamluk*).[90]

Jika objek tersebut berupa jasa, harus jelas bahwa pihak yang memiliki keahlian bagaimana kemampuan, keterampilan, dan kepandaiannya

---

[89] Abu Zakaria an-Nawawi, *al-Minhaj Syarh Shahih Muslim ibn al-Hajjaj,* (Beirut: Dar Ihya at-Turats al-‘Arabi, 1392 H), jilid 10, h. 156

[90] Abdur Razzaq As-Sanhuri*, Mashadir al-Ḥaqq fī al-Fiqh al-Islami*, (Kairo: Ma’had ad-Dirasat al-‘Arabiyyah al-‘Aliyah, 1956), h. 134-135

dalam bidang tersebut. Jika pihak tersebut belum atau kurang ahli, terampil, mampu, maupun pandai tetap harus diberitahukan agar masing-masing pihak memahaminya.[91]

d. Larangan Penipuan

Penipuan yang berasal dari kata tipu, menurut kamus besar bahasa Indonesia diartikan dengan perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung.[92]

Musthafa Ahmad az-Zarqa menyebut istilah penipuan dengan sebutan *tadlis*, yakni dengan menyembunyikan atau tidak menjelaskan cacat tersembunyi barang yang diketahui oleh penjual. Sikap seperti ini dalam hukum Islam menurutnya disebut dengan *tadlis al-'aib* (penipuan dengan menyembunyikan cacat). Dengan kata lain terjadi penyembunyian keterangan dengan sikap diam. Para ahli hukum Islam sepakat bahwa penyembunyian cacat barang oleh salah satu pihak memberikan kepada mitra akad hak untuk membatalkan perjanjian tersebut. Hak ini disebut dengan *khiyar al'aib* (*khiyar* karena cacat).[93]

---

[91] Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, hal. 88

[92] Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), h. 1061

[93] Muṣṭafa Ahmad az-Zarqa, *al-Fiqh al-Islami fi Tsaubihi al-Jadid: al-Madkhal al-Fiqhi al 'Amm*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1968), h. 187

Penipuan merupakan perbuatan yang dilarang dalam Islam. Dasar hukum adanya larangan penipuan dapat dilihat dalam sabda Rasulullah SAW yang berbunyi:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةَ بنِ سَعِيْدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ للهِ صَلىَّ للهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ النَّجَشِ (رواه البخاري)[94]

Telah menceritakan kepada kita sahabat Qutaibah bin Sa'id dari Sahabat Malik dari Nafi' dari Ibn 'Umar, bahwa Rasulullah SAW melarang (jual beli) najasy (penipuan) (H.R. al-Bukhari).

Suatu perbuatan mengandung unsur tipu muslihat dilakukan dengan berbagai ragam, yaitu penipuan dengan perbuatan (*at-taghrir al-fi'li*), penipuan dengan ucapan (*at-taghrir al-qauli*), menyembunyikan keterangan, dan penipuan dengan pihak ketiga.[95]

1) Penipuan dengan perbuatan (at-tagrir al-fi'li)

Penipuan dengan perbuatan (*at-tagrir al-fi'li*), yakni suatu penipuan melalui perbuatan yang dilakukan oleh salah satu pihak untuk menyesatkan pihak lain dan mendorongnya untuk menutup

[94] Muḥammad bin Isma'il al-Bukhari, *al-Jami' al-Musnad ash-Shahih al-Mukhtashar min Umur Rasulillah SAW wa Sunanih wa Ayyamih (Shaḥih al-Bukhari),* Nomor Hadis 6448, (Beirut: Dar al-Fikr, 1420 H/2000 M), h. 438

[95] Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, h. 170-177

perjanjian dengan ketiadaan keseimbangan prestasi, sekalipun ketiadaan keseimbangan prestasi itu kecil. Hal ini dapat dicontohkan dengan perbuatan seseorang yang menahan air susu binatang yang hendak dijual untuk memperlihatkan bahwa binatang tersebut banyak susunya pada saat dilihat oleh si pembeli dan ia kemudian terdorong untuk membelinya.[96] Hukum atas perbuatan yang demikian disabdakan dalam Hadis Rasulullah Saw. yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ للهِ صَلىَّ للهُ عَليْهِ وَسَلَّم لاَ تَصُرُّوا الاِبِلَ وَ الْغَنَمَ فَمَنْ اِبْتَاعَهَا فَإِنَّهُ بِخَيْرِ النَّظِيْرِ بَعْدَ أَن يخَتْلِيْهَا إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ فَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعَ تَمْرٍ (رواه البخاري)[97]

Dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah SAW bersabda: "Janganlah kamu menahan air susu unta dan kambing! Barangsiapa membelinya setelah ditahan air susunya, maka dia mempunyai dua pilihan setelah memerah susunya; jika ia menghendakinya ia dapat meneruskan jual beli itu dan jika ia tidak mengehendakinya ia dapat mengembalikannya dengan disertai satu sha' kurma." (H.R. al-Bukhari).

---

[96] Agus Triyanta dan Taufiqul Hulam, *Batas-batas Kebebasan Berakad dalam Transaksi Syariah*, h. 86

[97] Muḥammad bin Isma'il al-Bukhari, *Shaḥih al-Bukhari*, Nomor Hadis 2148, h. 341

Penipuan dengan perbuatan juga dapat terjadi dengan melibatkan pihak ketiga yang dapat menjadi alasan untuk membatalkan akad. Hal ini terjadi bilamana pihak ketiga bersekongkol dengan salah satu pihak dalam akad.[98] Hal ini didasarkan pada Hadis yang melarang perbuatan *najasy* sebagaimana tersebut di atas.

Penipuan dengan modus ini as-Sanhuri mengilustrasikannya dengan suatu jual beli di mana pihak ketiga melakukan suatu perbuatan yang mengakibatkan harga barang menjadi naik dan pihak ketiga itu bersekongkol dengan pihak pertama. Yang menipu di sini bukan penjual melainkan orang ketiga yang bersekongkol dengannya. Apabila dalam kasus ini pembeli mengalami ketidakseimbangan prestasi maka ia mempunyai hak *khiyar* untuk meneruskan atau membatalkan akad. Tipu muslihat yang demikian dalam mazhab Maliki juga merupakan suatu cacat kehendak yang memberikan hak *khiyar* kepada pihak yang tertipu.[99]

2) Penipuan dengan Ucapan (*at-Taghrir al-Qauli*)

Model penipuan lainnya adalah penipuan dengan ucapan (*at-taghrir al-qauli*). Penipuan dengan ucapan ini berbeda dari penipuan dengan perbuatan. Dalam penipuan dengan perbuatan, penipuan ada bila terjadi perbuatan tipu muslihat tanpa melihat

---

[98] Agus Triyanta dan Taufiqul Hulam, *Batas-batas Kebebasan Berakad dalam Transaksi Syariah*, h. 87

[99] Abdur Razzaq As-Sanhuri, *Mashadir al-Ḥaqq fī al-Fiqh al-Islami*, h. 156

apakah penipuan itu mengakibatkan pihak tertipu mengalami ketidakseimbangan prestasi yang mencolok (*al-ghabn al-fahisy*) atau tidak. Sedangkan dalam penipuan dengan ucapan, penipuan baru ada apabila terjadi ketidakseimbangan prestasi yang mencolok.[100]

Penipuan dengan ucapan (berbohong) dapat dicontohkan dari adanya larangan menjemput barang dagangan di luar kota berdasarkan Hadis Nabi. Maksudnya adalah menjumpai kafilah yang datang dari luar kota dan mengatakan kepada mereka bahwa barang yang mereka bawa harganya melorot di pasar dengan maksud untuk menipu mereka agar mereka menjual barangnya lebih murah.[101]

3) Penipuan dengan Menyembunyikan Keterangan

Bentuk penipuan lainnya adalah dengan menyembunyikan keterangan. Dalam akad *murabahah* penjual tidak boleh menyembunyikan keterangan yang dapat mempengaruhi harga barang pada saat dibeli oleh pembeli. Hal-hal yang mempengaruhi harga pokok itu harus dijelaskan. Misalnya, cara pembelian oleh pembeli pertama apakah tunai atau utang, karena jual beli utang misalnya lebih mahal daripada tunai. Jadi penjual dalam jual beli *murabahah* harus menjelaskan kepada pembeli apakah barang itu didapat dari

[100] Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, h. 172

[101] Abu Isḥaq Asy-Syirazi, *al-Muhadzdzab*, (Mesir: ‘Isa al-Babi al-Halabi, tt), h. 292

pembelian tunai (yang berakibat harga pokoknya lebih murah) ataukah dari pembelian utang (sehingga harga pokoknya menjadi lebih mahal).[102]

Penjelasan lainnya yang harus disampaikan kepada pembeli agar terhindar dari penipuan adalah cacat-cacat pada barang, baik asli maupun cacat selama di tangan penjual. Penyembunyian cacat barang atau diam dan tidak menjelaskannya kepada pihak kedua menurut hukum Islam dianggap sebagai pengkhianatan (penipuan), dan merupakan salah satu cacat kehendak yang berakibat pembeli diberi hak *khiyar.*[103]

e. Larangan paksaan

Istilah paksaan dalam bahasa Arab sering disebut dengan istilah *al-ikrah*. Paksaan dalam hukum Islam diartikan dengan tekanan atau ancaman terhadap seseorang dengan menggunakan cara-cara yang menakutkan agar orang itu terdorong untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.[104]

Definisi lain dikemukakan oleh Al Jamal, menurutnya paksaan adalah penekanan tanpa alasan yang sah terhadap seseorang agar ia melakukan

---

[102] Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, h. 175

[103] Muṣṭafa az-Zarqa, *al-Fiqh al-Islami fi Tsaubihi al-Jadid*, h. 172

[104] Muṣṭafa az-Zarqa, *al-Fiqh al-Islami fi Tsaubihi al-Jadid*, h. 365

sesuatu tanpa persetujuannya.[105]

Islam mengajak setiap orang yang melakukan transaksi hendaknya menjauhi adanya unsur-unsur paksaan. dan didasarkan pada prinsip suka sama suka. Hal ini sebagaimana tersebut dalam firman Allah yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (Q.S. an-Nisa: 29)

Memahami ayat tersebut harus diberikan porsi pemahaman yang utuh. *An-taraḍin* yang berarti suka sama suka tidak boleh dijadikan sebagai alasan untuk melaksanakan simplikasi persoalan yang sebenarnya dapat dengan mudah diidentifikasi kesalahan/ketidakabsahannya. Hal ini karena kata *an-taraḍin* merupakan klausul kedua setelah klausul pertama, yakni *bil baṭil*. Dengan demikian

105 Al-Jamal, *Al-Qanun al-Madani fi Tsaubihi al-Islami: Mashadir al-Iltizam,* (Iskandariyah: al-Fatḥ li Thibaʻah wan Nasyr, 1996), h. 196

pemahaman yang utuh atas ayat ini adalah walaupun usaha itu (akad itu) dilakukan suka sama suka tetapi merupakan hal yang batil maka usaha itu (akad itu) adalah tidak sah. Demikian juga jika usaha itu tidak mengandung unsur-unsur kebatilan tetapi tidak didasarkan pada prinsip suka sama suka maka usaha itu (akad itu) tidak sah.[106]

Menurut Wahbah az-Zuhaili, paksaan itu terjadi bilamana memenuhi persyaratan sebagai berikut:[107]

1) Orang yang mengancam itu mampu menjalankan ancamannya.
2) Orang yang terancam mengetahui atau menduga bahwa ancaman pasti akan dijatuhkan apabila ia tidak menuruti ancaman itu.
3) Ancaman itu adalah sedemikian rupa di mana dirasa berat sehingga tidak sanggup dipikul atau kalau sanggup dipikul namun sangat menyusahkan atau memberatkan.
4) Ancaman itu bersifat segera di mana yang terancam merasa tidak punya kesempatan untuk lolos dari ancaman itu.
5) Ancaman itu adalah tanpa hak dan merupakan perbuatan yang tidak sah secara hukum.

---

[106] Tim Pengembangan Perbankan Syariah, *Konsep, Produk, dan Implementasi Operasional Bank Syariah*, (Jakarta: Djambatan- Institut Bankir Indonesia, 2001), h. 149

[107] Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu,* jilid 4, h. 314-315

f. Keharusan Menjunjung Tinggi Nilai-nilai Keadilan dan Larangan Berbuat Zalim

Nilai keadilan menjadi satu nilai yang penting dan wajib diimplementasikan dalam setiap akad.[108] Karena keadilan adalah prinsip utama yang mengatur semua aktivitas perekonomian yang berarti transaksi yang adil terhadap semua pihak dan tetap menjaga keseimbangan.[109] Begitu pentingnya nilai ini hingga Allah menyerukan dalam al-Quran dengan penyebutan berulang-ulang. Beberapa ayat tentang seruan berbuat adil dapat dikemukakan di bawah ini:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (النحل: 90)

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.” (Q.S an-Nahl: 90)

Juga, ayat yang lain:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ

[108] Agus Triyanta dan Taufiqul Hulam, *Batas-batas Kebebasan Berakad dalam Transaksi Syariah*, h. 74

[109] Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance*, h. 102

وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (المائدة: 8)

"Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan." (Q.S. al-Maidah: 8)

Keadilan dalam bidang ekonomi diwujudkan dengan adanya keharusan seseorang untuk memperlakukan dan menempatkan posisi kolega/mitra usahanya dengan baik dan dalam posisi aman, artinya hal-hal yang sekiranya mendatangkan kerugian dan memberatkan baginya selagi dapat diketahui kiranya harus dihindari dan diberitahukan. Sebagai tindakan nyata akan hal ini, karena itu akad-akad yang dibuat harus menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan.

Salah satu untuk mewujudkannya adalah perlu dihindari akad-akad yang mengandung unsur kezaliman dan dihapuskan kegiatan usaha yang menjurus pada praktik monopoli. Karena secara umum praktik monopoli berdampak negatif yang mencerminkan ketidakadilan, yakni menjadikan usaha tidak sehat.

Dalam perdagangan, praktik monopoli

menyebabkan harga atau nilai jual akan bergantung pada pihak yang berkuasa. Selain itu, adanya monopoli dapat mematikan para pelaku bisnis yang memiliki skala bisnis yang lebih kecil. Dampak yang lain dari adanya monopoli adalah sulitnya pelaku bisnis baru untuk masuk dalam pasar.[110]

Dengan dihapuskannya praktik monopoli maka akan tercipta keadilan ekonomi yang merata. Dalam kehidupan ekonomi akan terjamin hak dan kesempatan semua pihak untuk aktif dalam proses ekonomi mulai dari produksi, distribusi sampai pada konsumsi. Selain itu, terjaminnya *basic needs fulfillment* (pemenuhan kebutuhan dasar hidup) setiap anggota masyarakat.[111]

Dengan demikian kita memahami bahwa keadilan harus bermakna ditunaikan atau dibayarkan hak-hak seseorang. Suatu tindakan dikatakan adil bila di sana hak seseorang tidak terganggu. Ia haruslah merasakan bahwa hak-haknya dihormati dan dilindungi. Dalam konteks ini dengan demikian keadilan dikontraskan dengan tindakan kezaliman. Sehingga zalim di sini diberi pengertian bertindak sewenang-wenang, atau tindakan yang mendatangkan kerugian seseorang.[112]

Dalam hal keadilan dan menghindari perbuatan zhalim dalam akad perlu diperhatikan adanya

---

[110] Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, h. 15
[111] Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, h. 15
[112] Saiful Muzani (editor), *Islam Rasional Gagasan dan Pemikiran Prof. Dr. Harun Nasution*, (Bandung: Mizan, 1998), h. 67

keseimbangan prestasi. Keseimbangan prestasi dimaknai dengan tidak adanya tuntutan agar prestasi kedua belah pihak harus sama secara mutlak nilainya, karena masalah pertukaran dalam transaksi diserahkan kepada persetujuan dan kerelaan para pihak sendiri. Namun apabila dalam pertukaran itu terjadi ketimpangan yang mencolok di mana salah satu pihak menderita kerugian maka hukum berperan memberikan perlindungan kepada pihak-pihak agar keadilan yang menjadi tujuannya tetap tercipta di antara para pihak yang bertransaksi.

Profil Penulis

Muhammad Abdul Wahab, Lc., lahir di Tasikmalaya 21 Juli 1991. Pernah mengenyam pendidikan agama di Pondok Pesantren Modern Miftahul Hidayah, Tasikmalaya selama enam tahun (2004-2010). Kemudian melanjutkan pendidikan sarjana (S1) di Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab (LIPIA) Jakarta, Fakultas Syariah jurusan Perbandingan Mazhab dan saat ini sedang

menyelesaikan pendidikan pascasarjana (S2) di Institut Ilmu al-Quran (IIQ) Jakarta, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

Saat ini penulis menjabat sebagai salah satu asatidz Rumah Fiqih Indonesia (www.rumahfiqih.com), sebuah institusi nirlaba yang bertujuan melahirkan para kader ulama di masa mendatang, dengan misi mengkaji Ilmu Fiqih perbandingan yang original, mendalam, serta seimbang antara mazhab-mazhab yang ada.

Selain menulis, penulis juga menghadiri undangan kajian dari berbagai majelis taklim baik di masjid, perkantoran atau pun di perumahan di Jakarta dan sekitarnya. Saat ini penulis juga bisa dihubungi di nomor 0819-3260-7996 atau e-mail: mochwahab@gmail.com.

RUMAH FIQIH adalah sebuah institusi non-profit yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan dan pelayanan konsultasi hukum-hukum agama Islam. Didirikan dan bernaung di bawah Yayasan Daarul-Uluum Al-Islamiyah yang berkedudukan di Jakarta, Indonesia.

RUMAH FIQIH adalah ladang amal shalih untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT. Rumah Fiqih Indonesia bisa diakses di rumahfiqih.com